



**P U T U S A N**

Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NDHALI Bin LAODE AGAMA.**  
Tempat Lahir : Kaope (Sulawesi Tenggara).  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jln. Antasari RT. 01, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan jika dirinya tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri persidangan perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ndahali Bin Laode Agama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kegiatan usaha memperdagangkan/menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SITU minuman beralkohol dan SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Bupati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 32 Tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol sebagaimana catatan Penuntut Umum Untuk Tindak Pidana Yang Didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ndahali Bin Laode Agama** dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 10 (sepuluh) botol minuman keras jenis bir bintang;
  - 2 (dua) botol minuman keras jenis R dan B Whisky;***Dirampas Untuk Dimusnahkan.***
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah membaca Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini berdasarkan Catatan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-168/Kj.Nnk/Euh.2/12/2017 tertanggal 15 Januari 2018, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ndahali Bin Laode Agama, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di warung terdakwa di Jalan Antasari Rt.01, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilarang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan atau menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SITU minuman beralkohol dan SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Bupati*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wita, Saksi Andi Hendra dan saksi Haposan Junior yang keduanya merupakan anggota Polres Nunukan mendapat informasi masyarakat bahwa di dalam sebuah warung Terdakwa yang terletak di Jln. Antasari Rt.01, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan telah menjual atau memperdagangkan minuman beralkohol tanpa dilengkapi oleh Surat Ijin dari Bupati Nunukan, kemudian Saksi Andi Hendra dan Saksi Haposan Junior langsung melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi rumah milik Terdakwa.

Bahwa setelah mendatangi Rumah milik Terdakwa tersebut, Saksi Andi Hendra dan saksi Haposan Junior langsung melakukan pengeledahan diwarung milik dari terdakwa tersebut dan diketemukan 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis bir bintang ukuran 620 ml dan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis R & B



Whisky ukuran 700 ml yang diketemukan dalam sebuah kotak tepat berada dibawah rak warung dari terdakwa tersebut.

Bahwa Terdakwa mengakui minuman beralkohol yang diketemukan oleh Petugas Polisi di dalam Warungnya tersebut merupakan milik dari Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk di perdagangkan pada orang membutuhkan minuman tersebut dan Terdakwa kemudian dibawa oleh Petugas Polisi ke Polres Nunukan untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut oleh Petugas Polisi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Bupati Nunukan, baik berupa SIUP maupun berupa SITU untuk memperdagangkan minuman beralkohol tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Ayat (1) Jo Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 32 Tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol.

Menimbang, bahwa setelah Catatan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang didakwakan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud Catatan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yaitu :

**1. Saksi ANDI HENDRA;**

**2. Saksi HAPOSAN JUNIAR, SH;**

Keterangan Saksi-Saksi tersebut selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- 10 (sepuluh) botol minuman keras jenis Bir Bintang;
- 2 (dua) botol minuman keras jenis R&B Whisky;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di warung sembako milik Terdakwa yang terletak di Jalan Antasari RT. 01, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan terdapat kegiatan jual beli minuman beralkohol;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut maka keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Polisi melakukan penyelidikan dengan mengamati warung sembako milik Terdakwa, sehingga diketahui jika warung sembako milik Terdakwa tersebut ternyata juga berfungsi sebagai rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan keluarganya;
- Bahwa setelah beberapa saat dilakukan pengamatan, diketahui ada orang yang datang ke warung sembako milik Terdakwa tanpa membawa apapun namun saat pulang membawa botol minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WITA Polisi akhirnya melakukan penggerebekan di warung sembako milik Terdakwa, sehingga Polisi menemukan barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) botol minuman keras jenis Bir Bintang dan 2 (dua) botol minuman keras jenis R&B Whisky di dalam warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengakui jika botol-botol minuman beralkohol tersebut adalah miliknya, selain itu Terdakwa juga mengakui jika dirinya telah menjual minuman beralkohol kepada masyarakat tanpa memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Minuman Beralkohol dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol;
- Bahwa setelah itu Polisi langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kadar alkohol untuk minuman keras jenis Bir Bintang adalah 4,7% (empat koma tujuh persen), sedangkan kadar alkohol untuk minuman keras jenis R&B Whisky adalah 35% (tiga puluh lima persen);



- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Bir Bintang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk setiap botolnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis R&B Whisky tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap botolnya;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Bir Bintang tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap botolnya, sedangkan untuk minuman keras jenis R&B Whisky, Terdakwa menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap botolnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai menjual minuman beralkohol sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana Catatan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 32 Tahun 2003, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang atau badan;
- b. Melakukan kegiatan usaha memperdagangkan/menjual minuman beralkohol;
- c. Tanpa memiliki SITU minuman beralkohol dan SIUP minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**a. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 32 Tahun 2003, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan



No. 32 Tahun 2003 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 32 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **NDAHALI Bin LAODE AGAMA** yang merupakan seorang manusia sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi;

**b. Melakukan kegiatan usaha memperdagangkan/menjual minuman beralkohol;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 32 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan ethanol;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 32 Tahun 2003, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% sampai dengan 5% (persen);
- b. Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% sampai dengan 20% (persen) dan;
- c. Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% sampai dengan 55% (persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di warung



sembako milik Terdakwa yang terletak di Jalan Antasari RT. 01, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan terdapat kegiatan jual beli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut maka keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Polisi melakukan penyelidikan dengan mengamati warung sembako milik Terdakwa, sehingga diketahui jika warung sembako milik Terdakwa tersebut ternyata juga berfungsi sebagai rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat dilakukan pengamatan, diketahui ada orang yang datang ke warung sembako milik Terdakwa tanpa membawa apapun namun saat pulang membawa botol minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WITA Polisi akhirnya melakukan penggerebekan di warung sembako milik Terdakwa, sehingga Polisi menemukan barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) botol minuman keras jenis Bir Bintang dan 2 (dua) botol minuman keras jenis R&B Whisky di dalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengakui jika botol-botol minuman beralkohol tersebut adalah miliknya, selain itu Terdakwa juga mengakui jika dirinya telah menjual minuman beralkohol kepada masyarakat tanpa memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Minuman Beralkohol dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa setelah itu Polisi langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kadar alkohol untuk minuman keras jenis Bir Bintang adalah 4,7% (empat koma tujuh persen), sedangkan kadar alkohol untuk minuman keras jenis R&B Whisky adalah 35% (tiga puluh lima persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Bir Bintang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk setiap botolnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis R&B Whisky tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap botolnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Bir Bintang tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu



rupiah) setiap botolnya, sedangkan untuk minuman keras jenis R&B Whisky, Terdakwa menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap botolnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mulai menjual minuman beralkohol sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah melakukan kegiatan menjual kepada masyarakat minuman beralkohol jenis Bir Bintang yang mempunyai kadar alkohol 4,7% (empat koma tujuh persen) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap botolnya dan minuman beralkohol R&B Whisky yang mempunyai kadar alkohol 35% (tiga puluh lima persen) dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap botolnya, maka menurut Majelis Hakim unsur **“melakukan kegiatan usaha memperdagangkan/menjual minuman beralkohol”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**c. Tanpa memiliki SITU minuman beralkohol dan SIUP minuman beralkohol;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 32 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol adalah Surat Izin Tempat Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha khusus penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa yang dimaksud SIUP minuman beralkohol adalah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk melaksanakan kegiatan usaha khusus memperdagangkan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 32 Tahun 2003, setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha memperdagangkan/menjual minuman beralkohol wajib memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol secara tertulis dari Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di warung sembako milik Terdakwa yang terletak di Jalan Antasari RT. 01, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan terdapat kegiatan jual beli minuman beralkohol;



Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut maka keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Polisi melakukan penyelidikan dengan mengamati warung sembako milik Terdakwa, sehingga diketahui jika warung sembako milik Terdakwa tersebut ternyata juga berfungsi sebagai rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat dilakukan pengamatan, diketahui ada orang yang datang ke warung sembako milik Terdakwa tanpa membawa apapun namun saat pulang membawa botol minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WITA Polisi akhirnya melakukan penggerebekan di warung sembako milik Terdakwa, sehingga Polisi menemukan barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) botol minuman keras jenis Bir Bintang dan 2 (dua) botol minuman keras jenis R&B Whisky di dalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengakui jika botol-botol minuman beralkohol tersebut adalah miliknya, selain itu Terdakwa juga mengakui jika dirinya telah menjual minuman beralkohol kepada masyarakat tanpa memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Minuman Beralkohol dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha menjual minuman beralkohol kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut tidak memiliki ijin yang berupa SITU minuman beralkohol dan SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Bupati, maka menurut Majelis Hakim unsur **“tanpa memiliki SITU minuman beralkohol dan SIUP minuman beralkohol”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 32 Tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol sebagaimana Catatan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kegiatan usaha menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SITU minuman beralkohol dan SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Bupati”** sebagaimana Catatan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 32 Tahun 2003 secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana kurungan dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda tersebut akan diganti dengan kurungan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP, dinyatakan "*apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (4) KUHP, dinyatakan "*perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan jika Hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHP, dinyatakan "*perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu*";

Menimbang, bahwa mengingat kepada sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai jika dalam perkara ini pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, selain itu terhadap diri Terdakwa juga dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk tidak akan melakukan perbuatan pidana karena Terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, maka persyaratan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14a ayat (1) dan ayat (4) KUHP tentang Pidana bersyarat telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan Pidana bersyarat, artinya pidana yang dijatuhkan kelak tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam masa percobaan yang diberikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 10 (sepuluh) botol minuman keras jenis Bir Bintang dan 2 (dua) botol minuman keras jenis R&B Whisky, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 32 Tahun 2003, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NDAHALI Bin LAODE AGAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kegiatan usaha menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SITU minuman beralkohol dan SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Bupati**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama **7 (tujuh) hari**.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana



melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan barang bukti yang berupa :
- 10 (sepuluh) botol minuman keras jenis Bir Bintang;
  - 2 (dua) botol minuman keras jenis R&B Whisky

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 21 FEBRUARI 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, oleh kami TONY YOGA SAKSANA, SH., selaku Hakim Ketua, SETI HANDOKO, SH., MH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRICK BRIANI I. M, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh NURHADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (SETI HANDOKO, SH., MH)

(TONY YOGA SAKSANA, SH)

2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera Pengganti,

(TRICK BRIANI I. M., SH)